

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari siklus kehidupan yang mencakup berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Setiap peristiwa tersebut harus didukung dengan bukti tertulis sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap status hukum seseorang dalam administrasi kependudukan. Bukti tertulis ini sangat penting karena memiliki akibat hukum yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban masyarakat. Masalah administrasi kependudukan di Indonesia memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan, karena melalui sistem ini pemerintah dapat memperoleh data dan informasi yang akurat tentang jumlah, kondisi, serta persebaran penduduk di suatu daerah.¹

Administrasi kependudukan adalah kegiatan yang melibatkan banyak instansi dan kepentingan, sehingga cukup kompleks. Salah satu instansi utama yang bertanggung jawab dalam urusan kependudukan adalah Departemen Dalam Negeri, yang menetapkan kebijakan terkait administrasi kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini juga diterapkan di tingkat Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang berkoordinasi langsung dengan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan kependudukan ini mencakup kegiatan seperti pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat. Dalam dunia yang semakin modern ini, kejelasan status warga negara sangat penting. Dengan adanya kejelasan mengenai status kependudukan, kedamaian dan keteraturan negara akan lebih terjamin. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang baik berpengaruh besar pada status atau kedudukan

¹ Endah Christianingsih, "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 12:2 (2020).

warga negara, karena seluruh data kependudukan dan catatan sipil sangat bergantung pada kualitas administrasi yang dijalankan.²

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas dan status hukum setiap warga negara. Data kependudukan yang akurat memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang tepat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Selain itu, data yang *valid* juga membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan pembangunan. Jika administrasi ini tidak dikelola dengan baik, pelayanan publik bisa terhambat, dan masalah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat bisa terjadi.³

Pelayanan publik sendiri adalah tugas utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan ini harus selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan adanya masyarakat digital membuka peluang bagi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan layanan. Inovasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat memberikan manfaat positif, mempermudah akses, dan meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes menjadi salah satu wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam merespons dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, profesional, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

² Zulfikar, Rozaili Rozaili, dan Ricky Muliawan Hansyar, *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 1.

³ Zulfikar, *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*, 49.

⁴ Ahmad Azis Nur Ilman dan Nugrahaeni Arumsari, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Electronical Government Melalui Aplikasi Blakasuta di Tiga Kantor Kecamatan Kabupaten Brebes," *Unnes Political Science Journal* 5:2 (2021): 70.

Dalam Perda ini diatur berbagai ketentuan penting, seperti hak penduduk untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan, kewenangan penyelenggara layanan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta penyediaan layanan secara daring.

Selain itu, diatur pula tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan layanan, pembiayaan kegiatan administrasi kependudukan, serta larangan dan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Melalui peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang adaptif dan inovatif, yang tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.⁵

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana sangat penting untuk diteliti lebih lanjut guna melihat sejauh mana efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang dan kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang semakin kompleks, peraturan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih tertib, efisien, dan berbasis teknologi. Namun, untuk memastikan bahwa penerapan peraturan ini benar-benar memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi sistem layanan daring dan pengelolaan data kependudukan yang berbasis teknologi informasi di Kecamatan Kersana. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, meningkatkan akurasi data, serta

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang penerapan Perda ini di Kecamatan Kersana sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya.

Penelitian ini berfokus pada studi kebijakan publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan daerah dalam bidang administrasi kependudukan. Objek utama penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan wilayah kajian yang difokuskan di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peraturan tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu alasan pemilihan fokus di Kecamatan Kersana adalah adanya ketimpangan dalam distribusi dan ketersediaan blanko administrasi kependudukan antar kecamatan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembagian tersebut tidak merata. Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut agar kebijakan dapat diimplementasikan secara adil dan efektif di seluruh wilayah. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih menyisakan berbagai tantangan dan belum diketahui sejauh mana efektivitasnya di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kecamatan Kersana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual di lapangan dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya perbaikan kebijakan administrasi kependudukan yang lebih optimal.

Kecamatan Kersana yang berada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Meskipun pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik, termasuk digitalisasi layanan kependudukan, kenyataannya di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan klasik yang terus berulang, salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari masyarakat yang hendak mengurus dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan. Mereka sering kali tidak mengetahui bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan semestinya diberikan secara gratis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Rendahnya literasi hukum dan pelayanan publik ini membuat masyarakat menjadi rentan terhadap praktik pungli dan tidak transparannya prosedur pelayanan. Di sisi lain, ketidaktegasan dari pihak berwenang dalam menindak oknum pelaku pelanggaran juga berkontribusi pada terus berlangsungnya praktik ini.

Selain masalah pungutan liar, berbagai kendala lain juga ditemukan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kersana. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, waktu pelayanan yang lambat, serta adanya birokrasi yang berbelit-belit. Semua kendala tersebut menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien, serta jauh dari prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi wujud nyata dari hadirnya negara

dalam memberikan kemudahan dan keadilan kepada masyarakat, justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat itu sendiri.

Kondisi ini menjadi ironi mengingat pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pengakuan identitas hukum warga negara. Tanpa dokumen resmi, warga tidak dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pekerjaan formal, bahkan hak politik dalam pemilu. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan yang buruk akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan seperti Kecamatan Kersana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana proses pelayanan dilakukan, sejauh mana regulasi dilaksanakan secara efektif, serta apa saja faktor-faktor penghambat yang menyebabkan pelayanan belum optimal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran aparatur pemerintah setempat, pengawasan dari lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi perbaikan sistem pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Studi Kasus Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes”.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan melalui tiga hal berikut ini:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini terfokus pada studi kebijakan publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan daerah dalam bidang administrasi kependudukan. Objek utama penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan studi kasus di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 di Kecamatan Kersana, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut di wilayah tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Metode ini bersifat deskriptif dan dilakukan dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumen dan literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan daerah tersebut diimplementasikan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis serta rekomendasi konkret bagi

optimalisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.⁶

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana. Peneliti akan menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut dijalankan oleh pemerintah kecamatan dan pihak terkait, termasuk kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan kebijakan, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut di tingkat lokal.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan topik dan mempermudah proses penelitian, peneliti memutuskan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Pembatasan ini penting agar penelitian dapat disusun secara sistematis dan dipahami dengan mudah dalam konteks ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan studi kasus di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 37-39.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana?
- b. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam ranah implementasi kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 di Kecamatan Kersana secara komprehensif.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa mendatang yang tertarik mengkaji topik serupa, serta memperluas wawasan para akademisi, praktisi kebijakan publik, dan masyarakat umum mengenai pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat lokal.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kendala-kendala implementasi yang ditemukan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah. Di samping itu, hasil penelitian ini akan memenuhi persyaratan akademik sebagai bagian dari persiapan mengikuti ujian seminar proposal di Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang memperkaya pemahaman aplikatif di lingkungan akademis, khususnya dalam bidang kebijakan publik, terutama terkait implementasi kebijakan daerah di sektor administrasi kependudukan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada evaluasi dan pelaksanaan peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024.

b. Bagi Akademisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi para akademisi dan praktisi kebijakan, dengan tujuan memperdalam pemahaman mereka mengenai tantangan dan dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Pemahaman ini penting untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan daerah serta upaya-upaya perbaikannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, dengan menyajikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan. Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan daerah serta memahami hak dan kewajibannya dalam sistem administrasi kependudukan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai suatu penelitian, langkah awal yang penting dilakukan adalah melakukan telaah pustaka. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenali berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti memahami sejauh mana topik tersebut telah ditelusuri oleh peneliti lain, serta mencegah terjadinya duplikasi atau plagiarisme. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan kesiapan peneliti dalam memahami teori-teori dan referensi yang relevan. Dalam proses ini, peneliti menganalisis secara kritis berbagai studi sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan umumnya berasal dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkini. Selama pencarian, peneliti menemukan sejumlah penelitian dengan isu serupa, meskipun menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang berbeda.⁷ Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan, di antaranya:

1. Era Anastasya menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)”.⁸ Penelitian

⁷ Edy Setyawan dkk, eds., *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV Aksarasatu, 2021), 13.

⁸ Era Anastasya, “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi

ini mengkaji Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi, yang secara umum merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

Namun, dalam pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara, ditemukan beberapa permasalahan seperti lamanya proses pelayanan administrasi dan kurangnya disiplin kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan tertib administrasi kependudukan serta menganalisis pandangan fikih siyasah terhadap Perda tersebut. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengandalkan data primer dari perangkat Disdukcapil dan data sekunder dari arsip terkait kondisi geografis dan demografis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis kualitatif yang menggambarkan keadaan dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut sudah berjalan cukup baik karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya sesuai regulasi, termasuk perbaikan layanan pembuatan KTP, KK, dan dokumen sipil lainnya, meskipun sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif fikih siyasah, pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2022 ini telah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena pemerintah berfungsi sebagai pemimpin yang bertugas mengatur dan melayani masyarakat sebagai bagian dari amanah kekhilafahan dalam Islam.

Persamaannya, Kedua penelitian sama-sama berfokus pada

kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah dalam bidang administrasi kependudukan. Keduanya mengkaji bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah di instansi pelaksana, yaitu Disdukcapil atau unit pelayanan di tingkat kecamatan, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan. Tujuan utama dari kedua penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan mengidentifikasi kendala maupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaannya terletak pada wilayah dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian tentang Lampung Utara mengkaji Perda Nomor 2 Tahun 2022 dan menambahkan perspektif fikih siyasah sebagai pendekatan normatif keislaman dalam menilai pelaksanaan kebijakan publik, sedangkan penelitian di Kabupaten Brebes terfokus secara spesifik pada aspek implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tanpa melibatkan perspektif keagamaan, namun lebih menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan di tingkat kecamatan. Selain itu, objek penelitian di Brebes lebih sempit karena terbatas pada satu kecamatan (Kersana), sementara penelitian di Lampung Utara bersifat lebih luas pada lingkup Disdukcapil kabupaten.

2. Eet Saeful Hidayat menulis penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.”⁹ Penelitian ini mengkaji pentingnya implementasi kebijakan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan

⁹ Eet Saeful Hidayat, “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5:4 (2019): 8-16.

publik yang efektif dan efisien. Implementasi tersebut mencakup penerapan regulasi, motivasi aparat pelaksana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan rencana strategis yang terfokus pada mutu layanan dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program kependudukan bergantung pada kinerja aparatur yang profesional dan sistem operasional yang jelas, guna memastikan hak warga negara atas layanan administrasi kependudukan terpenuhi secara optimal.

Persamaannya, Kedua penelitian sama-sama berada dalam ranah studi kebijakan publik dan fokus pada implementasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Keduanya menyoroti pentingnya peran lembaga pelaksana di tingkat daerah, serta bagaimana regulasi dan kebijakan diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya menekankan pada implementasi kebijakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga mengkaji implementasi kebijakan serupa, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024. Keduanya sama-sama menilai dampak implementasi terhadap kualitas pelayanan publik, peran aparat birokrasi, dan pentingnya standar operasional serta kompetensi sumber daya manusia.

Perbedaannya, Perbedaan utama antara keduanya terletak pada lokasi, fokus objek kebijakan, dan pendekatan studi kasus. Penelitian sebelumnya mengulas implementasi kebijakan secara umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tanpa mengacu pada satu regulasi spesifik, sementara penelitian yang akan dilakukan secara khusus meneliti pelaksanaan Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 dengan studi kasus di Kecamatan Kersana. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perda tersebut, menjadikannya lebih terarah pada evaluasi pelaksanaan kebijakan secara kontekstual di tingkat kecamatan.

3. Zulkifli Habibie, Ginung Pratidina, dan Faisal Tri Ramdani menulis penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.”¹⁰ Penelitian ini mengkaji implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang hampir mencapai target maksimal dengan capaian sekitar 99%. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelayanan administrasi kependudukan berjalan serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan e-KTP dinilai sangat baik dengan skor rata-rata 4,29, di mana dimensi disposisi (sikap dan komitmen petugas) memperoleh nilai tertinggi yaitu 4,37. Hal ini mencerminkan pelayanan yang responsif dan mempermudah masyarakat dalam proses perekaman. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan jumlah pegawai dan kurangnya informasi yang diperbarui di media sosial maupun website resmi, yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pelayanan.

Persamaannya, Kedua penelitian sama-sama mengkaji implementasi kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan. Keduanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan berjalan di tingkat kecamatan serta mengidentifikasi hambatan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan studi kebijakan publik dan berupaya memberikan

¹⁰ Zulkifli Habibie, Ginung Pratidina, dan Faisal Tri Ramdani, “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor,” *Jurnal Karimah Tauhid* 3:4 (2024): 4115-4125.

gambaran nyata terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah masing-masing.

Perbedaannya, Perbedaan utama terletak pada lokasi dan fokus regulasi yang dikaji. Penelitian pertama dilakukan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan fokus pada implementasi pelayanan e-KTP secara umum berdasarkan capaian administratif dan dimensi pelayanan. Sementara itu, penelitian kedua berlokasi di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, dan secara khusus menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024, sehingga lebih terarah pada penilaian efektivitas regulasi daerah yang baru. Selain itu, penelitian di Brebes menekankan identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perda secara menyeluruh, bukan hanya pelayanan e-KTP.

4. Wawan Rizwanda, Dodi Haryono, dan Gusliana HB menulis penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda.”¹¹ Penelitian ini mengkaji implementasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2011. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti upaya-upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil, seperti digitalisasi layanan, program jemput bola, dan peningkatan kualitas SDM, untuk mengatasi kendala yang muncul seperti keterbatasan infrastruktur,

¹¹ Wawan Rizwanda, Dodi Haryono, dan Gusliana HB, “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda,” *Jurnal Hukum Non Diskriminatif* 3:2 (2025): 152-157.

kurangnya sosialisasi, hingga praktik pungli. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan daerah serta tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Persamaanya, Kedua penelitian sama-sama berfokus pada studi kebijakan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, serta bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah di tingkat lokal. Keduanya juga menyoroti sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat serta berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaannya, Perbedaan utama terletak pada konteks lokasi dan regulasi yang dikaji. Penelitian di Kabupaten Rokan Hilir berfokus pada implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan menekankan permasalahan teknis serta sosial seperti minimnya fasilitas, jarak geografis, dan praktik pungli dalam pelayanan administrasi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Brebes lebih menitikberatkan pada implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang relatif baru, dengan cakupan wilayah studi terbatas pada Kecamatan Kersana. Penelitian Brebes juga diarahkan untuk menilai sejauh mana perda baru tersebut dijalankan secara efektif dan berkelanjutan dalam konteks kebijakan publik terkini.

5. Suko Wahyono, Budi Prihatminingtyas, dan Annisa Purwatiningsih, menulis penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang.”¹² Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan layanan dasar kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, khususnya

¹² Suko Wahyono, Budi Prihatminingtyas, dan Annisa Purwatiningsih, “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11:1 (2019): 1-20

dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pelayanan tersebut diimplementasikan dengan mengacu pada teori implementasi Edward III yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan dinilai sangat baik berdasarkan survei kepuasan masyarakat, masih terdapat hambatan pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur, seperti keterbatasan tenaga kerja yang kompeten dan belum optimalnya sistem layanan online. Dengan demikian, fokus utama kajian adalah pada efektivitas implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian layanan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

Persamaannya, Kedua penelitian sama-sama berada dalam ranah studi kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Keduanya bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan layanan kependudukan oleh pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya.

Perbedaannya, Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus objek penelitian. Penelitian di Kota Malang menitikberatkan pada implementasi layanan dasar kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pendekatan teori Edward III, serta menilai layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Brebes lebih berfokus pada implementasi spesifik dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di tingkat kecamatan (Kersana), yang berarti menilai penerapan peraturan baru secara langsung di lapangan tanpa menyebutkan secara eksplisit penggunaan teori implementasi tertentu.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual dari suatu penelitian yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, fakta empiris, dan kajian literatur. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan teori-teori, prinsip-prinsip, serta konsep-konsep yang menjadi pijakan utama penelitian. Kerangka ini juga mengulas secara rinci dan relevan setiap variabel yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Brebes, yang mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan data kependudukan, pendaftaran peristiwa kependudukan, serta pelayanan administratif bagi warga. Implementasi Perda tersebut di Kecamatan Kersana akan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperlancar proses administrasi kependudukan. Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dapat memperlambat atau menghalangi implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Kersana. Berikut gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



¹³ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2:1 (2023): 16.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan terkait, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, khususnya di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian berupaya

mendeskripsikan bagaimana kebijakan administrasi kependudukan tersebut diimplementasikan di lapangan, sejauh mana peraturan tersebut dijalankan oleh aparatur kecamatan dan perangkat desa, serta bagaimana persepsi masyarakat sebagai pihak penerima kebijakan.¹⁴

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, pendapat para ahli kebijakan publik dan hukum administrasi negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung yang membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kebijakan, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan interpretasi dalam proses penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

¹⁴ Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 60-61.

informasi yang berbeda untuk meningkatkan akurasi dan validitas data yang diperoleh. Dengan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari satu sumber atau dengan satu teknik saja, tetapi juga memverifikasi informasi melalui berbagai pendekatan, yang memperkaya hasil penelitian. Penggunaan triangulasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan beragam, yang sangat penting dalam menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Literatur yang ada mendukung bahwa triangulasi dapat memperkuat hasil analisis, karena informasi yang diperoleh dari berbagai sumber saling melengkapi dan mengonfirmasi temuan yang ada.¹⁵

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi kredibilitas informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan di Kecamatan Kersana, dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan, serta studi pustaka mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil penelitian dan pendapat para pakar dalam bidang kebijakan publik yang terdapat dalam artikel dan buku. Dengan menggabungkan berbagai sumber ini, peneliti dapat memperoleh berbagai perspektif penting dalam menarik kesimpulan yang lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip triangulasi yang dapat memperkuat analisis serta validitas temuan dari penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap

¹⁵ Muhammad Hasan dkk, eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Tahta Media Group, 2022), 14-15.

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk mengolah data kualitatif yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun hasil wawancara di lapangan.

- a. Reduksi data, reduksi data merupakan proses awal dalam analisis, yaitu menyaring, memilah, dan memilih informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Kersana. Tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Penyajian data, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks sederhana, sehingga memudahkan dalam melihat pola, hubungan antar komponen, dan dinamika yang terjadi di lapangan. Data yang disajikan mencakup kondisi implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta faktor pendukung yang ditemukan.
- c. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan secara sistematis. Kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana implementasi Perda dilakukan di Kecamatan Kersana, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kebijakan dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendukung kelancaran dalam penelitian ini, disusunlah lima bab utama yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat cakupan secara umum dalam suatu penelitian seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini, akan dibahas kerangka teori yang mencakup teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, dan teori tentang pemerintahan daerah. Teori-teori ini akan digunakan untuk memahami dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam konteks pemerintahan daerah, serta untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat kecamatan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai profil Kecamatan Kersana, kondisi sosial dan demografis yang relevan, serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan perangkat kecamatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, akan dijelaskan mengenai regulasi yang mengatur administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes serta kebijakan yang diterapkan untuk memastikan kelancaran proses administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini, akan dilakukan analisis mendalam terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun

2024 di Kecamatan Kersana. Analisis ini akan meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat kecamatan dalam menjalankan kebijakan administrasi kependudukan

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan temuan-temuan utama dari penelitian, yang mencakup hasil implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 di Kecamatan Kersana. Berdasarkan analisis, bab ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di kecamatan, serta saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai perbaikan kebijakan publik di bidang administrasi kependudukan di daerah.

